

PUNYA MOBIL TAK ADA GARASI DENDA RP 50 JUTA (DPRD Balikpapan Segera Sahkan Perda Wajib Garasi)



sumber: Tribunnews.com

BALIKPAPAN, TRIBUN – Bagi warga Kota Balikpapan yang memiliki kendaraan roda empat (mobil) harus menyiapkan garasi di rumahnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang kewajiban bagi pemilik mobil untuk menyiapkan garasi. Tak tanggung-tanggung, warga yang punya mobil di atas tahun 2020, namun tak memiliki garasi bakal dikenai sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) berupa sanksi denda Rp50 juta atau hukuman penjara 3 bulan. Sedangkan kendaraan sebelum tahun 2020 akan dikenai teguran hingga pidana.

“Ada dua hal dalam perda tersebut. Kelompok pertama (kendaraan sebelum tahun 2020) dikenai sanksi teguran. Sedangkan kendaraan tahun 2020 bisa disanksi denda maksimal Rp50 juta atau 3 bulan penjara,” ujar Syukri Wahid, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan kepada Tribun, Jumat (17/1). Dikemukakan bahwa ranperda kepemilikan garasi tinggal menunggu satu tahapan lagi, yakni pengesahan. Komisi I DPRD Kota Balikpapan, menargetkan pengesahan Perda tentang kewajiban warga pemilik mobil menyiapkan garasi akan disahkan tahun ini. Meski demikian, ada tahapan sebelum perda tersebut diterapkan harus ada sosialisasi selama tiga bulan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Kota Balikpapan. Dewan akan mengundang kelurahan, kecamatan, warga, termasuk dealer mobil.

Diperkirakan mulai April 2020, jika tidak ada halangan Perda ‘Garasi Mobil’ bisa mulai diterapkan. Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini mengatakan, Perda tentang kewajiban

memiliki garasi bagi warga yang punya mobil pertama kali ditetapkan di Kalimantan. “Perda ini memang sudah ada di Surabaya terlebih dahulu, tapi untuk di Kalimantan saya rasa ini jadi yang pertama. Sedangkan di Indonesia kemungkinan baru 2-3 daerah yang menerapkan, yakni Surabaya dan Depok,” kata Syukri Wahid.

Ditegaskan, aturan tentang kepemilikan garasi yang nantinya masuk dalam Perda tentang Penyelenggaraan Transportasi ini akan berlaku untuk kendaraan dengan STNK tahun 2020. Kendati demikian, masih terdapat bahasan yang belum mencapai kesepakatan bersama. Pembahasan tersebut berkaitan sistem pergantian STNK yang diadakan setiap 5 tahun sekali. “Umpamanya pergantian STNK kan mereka harus KIR lagi dan mengajukan lainnya. Nah, itu nantinya akan kita sertakan surat rekomendasi untuk yang 5 tahun bagi yang akan memperbarui STNK-nya,” jelas Syukri.

Sebagai bentuk keseriusan, aturan yang nantinya masuk dalam Perda Penyelenggaraan Transportasi masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020. “Jadi insya Allah tinggal satu tahap yaitu pengesahan,” ucap Syukri. “Kalau sesuai dengan kinerja itu 14 hari kerja, tapi ini sudah lewat dan kita pun belum follow up lagi. Tapi mudah-mudahan dari bagian Sekwan (Sekretariat Dewan) bisa menindaklanjuti,” tambahnya.

Syukri tidak menampik adanya pro dan kontra di masyarakat terkait kebijakan ini. Terlebih menurutnya kategori jalan lingkungan di Kota Balikpapan memenuhi standar ketentuan yakni 4 meter dan ini menjadi suatu masalah. Ia pun berharap perda tersebut nantinya dapat menjadi kontrol khususnya bagi dinas terkait dengan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tetap mencantumkan kewajiban mendesain garasi. “Kalau tidak bisa karena mungkin lahannya kecil ada RT atau Kelurahan yang memberikan *space* lahan untuk dikuasai sebagai langkahnya,”sebut Syukri.

Menanggapi usulan DPRD Kota Balikpapan terkait perda wajib memiliki garasi mobil, Walikota Balikpapan Rizal Effendi kurang sependapat. Walikota justru menyarankan ranperda tentang kewajiban penyediaan tempat parkir bagi pemilik mobil perlu dikaji ulang. Rizal menilai masyarakat Kota Balikpapan saat ini sudah terlanjur memiliki kendaraan roda empat terlebih dahulu. Menurutnya, peraturan mengenai tempat parkir bagi roda empat harus memiliki solusi yang tepat agar tidak memberatkan masyarakat. “Harusnya memang ada solusinya, manfaatkan gedung parkir, jangan parkir sembarangan, kan sudah dibuatkan gedung parkir,” ujar Rizal saat ditemui Tribun di kantor Walikota Balikpapan. Rizal menyebutkan memang harusnya pemilik mobil punya tempat parkir sendiri agar tidak

diletakkan di sembarang jalan. “Memang kan tidak tepat kalau parkir di persimpangan jalan seperti kebanyakan di sini. Regulasinya memang seperti itu jadi ya memang harus diikuti,” tambahnya.

Sementara itu, kepemilikan garasi atau penguasaan tempat parkir tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan, sebagai syarat untuk membeli kendaraan dan menerbitkan STNK. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 62 ayat (3), bahkan disebutkan kalau syarat penerbitan STNK adalah kepemilikan garasi atau tempat parkir. Aturan kendaraan wajib yang memiliki tempat parkir tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Balikpapan.

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, *Punya Mobil Tak Ada Garasi Denda Rp50 Juta (DPRD Balikpapan Segera Sahkan Perda Wajib Garasi)*, 18 Januari 2020, hlm.1 dan 7
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/18/balikpapan-akan-berlakukan-perda-wajib-garasi-punya-mobil-tak-ada-garasi-terancam-denda-rp-50-juta>, *Balikpapan akan berlakukan Perda Wajib Garasi, Punya Mobil Tak Ada Garasi Terancam Denda Rp 50 Juta*, diakses 21 Januari 2020

Catatan:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh **SAMSAT**, yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. STNK berisi identitas kepemilikan **nomor polisi**, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb).
- Program legislasi daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Daerah Provinsi, dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Pasal 15 UU 12/2011 menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: Undang-Undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud terhadap Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain disebutkan diatas sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda (Peraturan Daerah). Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Pasal 246 UU Pemda menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Perkada tersebut diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perkada yang dimaksud dilakukan oleh Sekretaris Daerah.